
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (Permendikbud no 49/2014)

Hotel Harris, Bandung, 18 Agustus 2014


PENATAAN JENIS DAN STRATA PENDIDIKAN TINGGI



SISTEMATIKA PERMENDIKBUD STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



TUJUAN:

- 1. MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI
- 2. MENJAMIN MUTU PEMBELAJARAN,
 PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
- 3. MENDORONG PT MELAMPAUI SN DIKTI

PERAN:

- 1. SEBAGAI DASAR PEMBERIAN IZIN
 PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN
 PRODI
- 2. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- 3. SEBAGAI DASAR PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI


1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN				
D-1		ii.	Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.		
D-2	an	Memanfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat	n & has ırakat	Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu	
D-3	P Lulus	CP Lulusan	P Lulus	enelitiar ı masyaı	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1	pada	manfaatkan hasil peneli pengabdian kepada ma	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam		
S-2 / Sp-1	Mengacu		menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu		
PROFESI	Ž	lemanf peng	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu		
S-3/Sp-2		Σ	2	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi (tahun)			
	Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar Minimum dalam Masa Studi sbb.:					
1	D1	36	1- <mark>2</mark>			
2	D2	72	2-3			
3	D3	108	3-4			
4	D4/Sarjana	144	4-5			
5	Profesi	36	1-2 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)			
6	Magister, Magister terapan, dan Sp-1	72	1,5-4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)			
7	S-3, S-3 Terapan, & Sp-2	72	3 (Mininimum)			

Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

Pe	Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran					
a	Kuliah, Responsi, Tutorial					
	Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajar Mandiri					
	50 menit/minggu/semester	50 menit/minggu/semester 50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester				
b	Seminar atau bentuk pembe	lajaran	lain yang sejenis			
	Tatap muka Belajar mandiri					
	100 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester					
C	c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara					
	160 menit/minggu/semester					

- (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

8/18/2014 6:03 AM

9

Beban Belajar Normal Mahasiswa

Beban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari

1 sks = 160 menit \approx 2,67 jam

8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg \div 2,67 jam/sks \approx 18 sks/mg/smt

9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg \div 2,67 jam/sks \approx 20 sks/mg/smt

No	Program	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D1	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
2	D2	4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks
3	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
4	D4/S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
5	Profesi	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
6	S2	4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/smt = 80 sks

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S2

(Surat Edaran Dirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014)

Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian

a Perkuliahan: ± 32 sks

1 sks =	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
1 SKS =	50 menit/mg/smt	50 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt

b Proposal Thesis: ± 5 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

c Penelitian & Penulisan Tesis: ± 20 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

d Seminar: ± 5 sks

1 cks -	Tatap muka	Belajar mandiri	
1 sks =	100 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt	

e Karya Ilmiah: ± 10 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

Dasar CP Ketrampilan umum untuk program:

- ☐ Program S2, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan pengakuan bertaraf internasional;
- ☐ Program S3, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S3

(Surat Edaran Dirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014)

Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian

a Perkuliahan: ± 12 sks

1 sks =	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri
1 SKS -	50 menit/mg/smt	50 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt

b Proposal Disertasi: ± 5 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

c Penelitian & Penulisan Disertasi: ± 30 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

d Seminar: ± 5 sks

1 aks =	Tatap muka	Belajar mandiri	
1 sks =	100 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt	

e Karya Ilmiah Internasional: ± 20 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

Dasar CP Ketrampilan umum untuk program:

- ☐ Program S2, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan pengakuan bertaraf internasional;
- ☐ Program S3, kemampuan menulis karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;

SE Dirjen No.526/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan SN DIKTI Program Pascasarjana

Untuk Magister beban 72 SKS dg proporsi:

- Perkuliahan : ± 32 SKS

- Proposal Tesis : ± 5 SKS

- Penelitian & Penulisan Tesis : ± 20 SKS

- Seminar : ± 5 SKS

- Karya Ilmiah : ± 10 SKS

 Untuk Doktor beban 72 SKS dg proporsi:

- Perkuliahan : ± 12 SKS

- Proposal Tesis : ± 5 SKS

- Penelitian & Penulisan Tesis : ± 30 SKS

- Seminar : ± 5 SKS


- Karya Ilmiah : ± 20 SKS

Jumlah SKS penelitian dapat mencapai lebih dari \pm 40 SKS untuk Magister, dan \pm 60 SKS untuk Doktor yang dapat didistribusikan sejak semester 1.

Calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor harus memiliki sinopsis tentang penelitian yang akan diajukan

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Prinsip: Edukatif, Otentik, Obyektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi



Pelaksana Penilaian:

Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.

Teknik Penilaian:

Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

Kategori Nilai:

A-E atau 4-0

Kelulusan:

1. Diploma &

Sarjana: ≥ 2.00

2. Selain itu: ≥ 3.00

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN	
D-1 / D-2			pendidikan	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)	
D-3 / D-4	Pendidik	ehat Jasmani dan Ro		paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)	
Sarjana	Kompetensi		ehat Jasmani	menyelenggarakan	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi			Mampu	paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)	

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM				KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN			
Magister	~		menyelenggarakan pendidikan	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI)			
Spesialis	tensi Pendidik			lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun			
S-3	Kompetensi	Sehat Jasm	Mampu menyeler	 harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal 			

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BEBAN KERJA DOSEN: PALING SEDIKIT 40 JAM PER-MINGGU

KEGIATAN POKOK:

- 1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran
- 2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
- 3. Pembimbingan dan Pelatihan
- 4. Penelitian
- 5. Pengabdian Kepada Masyarakat

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

KEGIATAN PENUNJANG

Strukutural: Minimal 12 sks beban belajar mahasiswa

Pejabat Strukutural: Menyesuaikan beban tugas tambahan

Pembimbing Penelitian terstuktur: Paling banyak 10 Mahasiswa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DOSEN, TERDIRI DARI : DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP DOSEN TETAP:

- 1. Pendidik tetap pada 1 PT dan tidak menjadi pegawai tetap di tempat lain.
- 2. Jumlahnya minimal 75% dari jumlah seluruh dosen
- 3. Yang penuh waktu, minimal 6 orang per prodi
- 4. Program Sp-2, doktor, dan doktor terapan, minimal 2 orang guru besar

TENAGA KEPENDIDIKAN,

- 1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat
- 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

SARANA

Sumber daya fisik yang digunakan langsung untuk mengeksekusi suatu kegiatan

Alat peraga, pustaka, alat laboratorium, dll.

PRASARANA

Sumber daya fisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan suatu kegiatan

Lahan, Bangunan, jalan, jaringan, dll

HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN



KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROGRAM STUDI

- 1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- 3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- 5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PERGURUAN TINGGI

- menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- 2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- 3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- 5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- 6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

BIAYA INVESTASI pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi

BIAYA OPERASIONAL

- 1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
- Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti)
- 3. Stándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri (bagi PTN) secara periodik (RAPB) dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah




PEMBIAYAAN


Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

PENDANAAN

STANDAR NASIONAL PENELITIAN



STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



KETENTUAN PERALIHAN

- 1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- 2. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
- 4. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.



Atas perhatian yang diberikan dan kerjasama yang terjalin selama ini